

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT**

NOMOR: 04/OT.01/K.SG-14/09/2022

**TENTANG
PENETAPAN KOORDINATOR DIVISI, WAKIL KOORDINATOR DIVISI,
KOORDINATOR WILAYAH, DAN WAKIL KOORDINATOR WILAYAH
BAWASLU KABUPATEN MUNA BARAT**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan ketentuan pasal 33 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, perlu dtuangkan dalam suatu bentuk penetapan;

b. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Muna Barat yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 20/RT.02/K.SG-14/09/2022 tanggal 26 September 2022 telah menyepakati Koordinator Divisi, Wakil Koordinator Divisi, Koordinator Wilayah dan Wakil Koordinator Wilayah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Muna Barat tentang Koordinator Divisi, Wakil Koordinator Divisi, Koordinator Wilayah dan Wakil Koordinator Wilayah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422)

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889)

A

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR DIVISI, WAKIL KOORDINATOR DIVISI, KOORDINATOR WILAYAH DAN WAKIL KOORDINATOR WILAYAH BAWASLU KABUPATEN MUNA BARAT
- KESATU : Menetapkan Koordinator Divisi dan Wakil Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten Muna Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Koordinator Wilayah dan Wakil Koordinator Wilayah Bawaslu Kabupaten Muna Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini;
- KETIGA : Lampiran Keputusan ini sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Laworo
Pada Tanggal : 27 September 2022

 **KETUA,**

ISHAK, S. Sos

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR 04 /OT.01/K.SG-14/9/2022
TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR DIVISI,
WAKIL KOORDINATOR DIVISI, KOORDINATOR
WILAYAH DAN WAKIL KOORDINATOR WILAYAH
BAWASLU KABUPATEN MUNA BARAT

No.	Nama	Jabatan	
		Koordinator Divisi	Wakil Koordinator Divisi
1	2	3	4
1	ISHAK, S. Sos	Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data Dan Informasi	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
2	Ns. WA ODE MUNIATI RIGATO, S. Kep.	Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data Dan Informasi
3	LAODE MUHAMMAD YASRI, S.P	Penanganann Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat


KETUA,

ISHAK, S. Sos

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR 84 /OT.01/K.SG-14/9/2022
TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR DIVISI,
WAKIL KOORDINATOR DIVISI, KOORDINATOR
WILAYAH DAN WAKIL KOORDINATOR WILAYAH
BAWASLU KABUPATEN MUNA BARAT

No.	Nama	Jabatan	
		Koordinator Wilayah	Wakil Koordinator Wilayah
1	2	3	4
1	ISHAK, S. Sos	Kec. Kusambi, Kec. Napano Kusambi dan Kec. Sawerigadi	Kec. Tiworo Kepulauan, Kec. Tiworo Tengah, Kec. Tiworo Utara, dan Kec. Maginti
2	Ns. WA ODE MUNIATI RIGATO, S. Kep.	Kec. Barangka, Kec. Lawa, Kec. Wadaga, dan Kec. Tiworo Selatan	Kec. Kusambi, Kec. Napano Kusambi dan Kec. Sawerigadi
3	LAODE MUHAMMAD YASRI, S.P	Kec. Tiworo Kepulauan, Kec. Tiworo Tengah, Kecamatan Tiworo Utara, dan Kec. Maginti	Kec. Barangka, Kec. Lawa, Kec. Wadaga, dan Kec. Tiworo Selatan

**KETUA,**

ISHAK, S. Sos